

ABSTRAK

Pelaku usaha wajib untuk menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen yang mengkonsumsi produknya dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada kesalahan yang merugikan konsumen. Dalam memasarkan produknya ternyata masih banyak hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang misalnya. Penjualan pelumas mesin yang tidak sesuai dengan keterangan pada label merupakan salah satu yang ditemukan dalam masyarakat. Melalui label konsumen dapat melihat informasi tentang produk yang akan dibelinya. Namun masih saja ditemukan produk yang isinya tidak sesuai dengan keterangan pada label. Informasi yang tidak benar akan suatu produk akan mengarah ke tidak optimalnya pemanfaatan dari sebuah produk dan akan mengakibatkan kerusakan atau hal semacamnya.

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pelumas mesin yang isinya tidak sesuai dengan keterangan pada label menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta mengetahui hal-hal yang dipertimbangkan hakim dalam memberikan perlindungan hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 291K/Pdt.Sus-BPSK/2015.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa putusan-putusan dan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelumas mesin yang isinya tidak sesuai dengan keterangan pada label muncul dalam ketidaksesuaian unsur atau kandungan pelumas mesin dalam drum dengan label atau keterangan yang tertera pada kemasan drum, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian spesifikasi dengan mutu tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, penggunaan atau peruntukan mesin kendaraan yang pada akhirnya mengakibatkan kendaraan rusak. Pasal 19 UUPK menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dalam menjatuhkan putusannya, pertimbangan hakim sudah memberikan perlindungan konsumen. Beberapa pertimbangan hukum yang menjadi landasan bagi hakim untuk menghukum pelaku usaha untuk mengganti kerugian kepada pengadu, Pelaku usaha dianggap telah melanggar Pasal 8 huruf a UUPK, selain itu pelaku usaha juga melanggar pasal 4 huruf c bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Ketidakmampuan pelaku usaha untuk membuktikan sebaliknya sebagaimana Pasal 28 membuat majelis hakim berpendapat bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan atau akibat yang ditimbulkan sebagai akibat menggunakan produk dari pelaku usaha.